

**“POJOK INFO KOPERASI“**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**RAPAT ANGGOTA TAHUNAN**

**Tanya :**

Kami berencana untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk pertama kalinya pada tahun 2016 ini, yang kami tanyakan adalah kedudukan RAT dan Kewenangan RAT bagi Koperasi kami, demikian pertanyaan kami, mohon jawabannya.

Sabarno, Blora

**Jawab :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan RAT, dapat kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Kedudukan RAT :
  - a. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi;
  - b. Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. Dalam Rapat Anggota koperasi primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan;
  - d. Dalam Rapat Anggota koperasi sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional (berimbang) sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar anggota serta diatur dalam Anggaran Dasar;
  - e. Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus koperasi;
2. Kewenangan RAT :
  - a. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan koperasi;
  - b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;
  - c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
  - d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
  - e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
  - f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
  - g. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
  - h. memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi;
  - i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.